

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang sempurna dan komprehensif yang mengatur seluruh kegiatan dalam hidup manusia, mulai dari akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan sebagainya. Muamalah merupakan ajaran yang paling penting karena dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berinteraksi kepada orang lain. Masyarakat luas biasanya menyebut istilah muamalah ini dengan sebutan ekonomi Islam yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat individu, antar sesama manusia, hubungan perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan pada syariat Islam.<sup>1</sup> Karena diakui atau tidak manusia terlahir adalah sebagai makhluk sosial yang hidup secara berkelompok sehingga diperlukannya sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya saja seperti kebutuhan biologis, keamanan, kepuasan, termasuk pula materi dalam hal ekonomi. Sehingga hal yang berkaitan dengan ekonomi ini menjadi bagian sangat penting untuk dibahas pada tataran keilmuan Islam.

Kebijakan dan praktik ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah dan al-Khulafaur al-Rasyidin merupakan contoh empiris yang dijadikan dasar bagi para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Berdasarkan latar

---

<sup>1</sup> Al-Qodry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 187.

belakang tersebut pula kiranya yang menjadikan para ulama kemudian memberi perhatian yang cukup besar terhadap aspek ekonomi. Dengan harapan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh ummat selalu selaras dan sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman. Oleh karena itu, para ulama tidak ragu memasukkan bahasan ekonomi ini ke dalam kitab-kitab yang mereka tulis.<sup>2</sup>

Seiring dengan kegiatan ekonomi manusia yang semakin berkembang dan bervariasi, lembaga-lembaga yang membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut turut bermunculan. Salah satu usaha yang sudah menjamur dikalangan masyarakat di antaranya adalah koperasi. Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro menjadi solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. Dan juga koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi, koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Koperasi dilahirkan bukan berasal dari ajaran dan kultur Islam, melainkan dari pemikiran Peradaban Barat yang pertama kali di dirikan di Inggris. Koperasi mulai dipraktekkan dinegara Kapitalis. Namun pemanfaatan koperasi hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri. Mengenai

---

<sup>2</sup> Rustam Efendi and Boy Syansul Bakhri, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 15, no. 1 (April 30, 2018): 112.

status hukum berkoperasi bagi umat Islam juga didasarkan pada kenyataan, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran Barat, terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi. Kehadirannya di beberapa negara Islam mengundang para ulama menyoroti kedudukan hukumnya dalam Islam.

Terkait hukum koperasi, para cendekiawan muslim mengemukakan pendapat yang beragam. Diantara pendapat yang membolehkan adalah Abdurrahman Isa menyatakan bahwa koperasi adalah syirkah musahamah, artinya syirkah yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggotanya. Menurut Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak mempraktekkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang haram.<sup>3</sup>

Asnawi Hasan menemukan adanya kesesuaian dengan etika Islam dan menyatakan wajib bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan kehidupan berkoperasi dan merupakan dosa bagi mereka yang menghalang-halangi perkembangan koperasi itu.<sup>4</sup> Adapun Pendapat yang mengharamkan adalah Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis Timur Tengah berpendapat haram bagi umat Islam berkoperasi dan beliau mengharamkan pula

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Isa, *Al-Mu'amalat al-Haditsah Wa Ahkamuha* (Mesir: Mathba'ah Mukhaimin, n.d.), h. 65-68.

<sup>4</sup> Asnawi Hasan, *Koperasi Dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan Dari Segi Falsafah Etik, Dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1987), h.173.

harta yang diperoleh dari koperasi karena cara bagi hasil koperasi tidak sesuai dengan syirkah.<sup>5</sup>

Di Indonesia konsep awal koperasi yang dibawa oleh Bapak Muhammad Hatta yang sampai sekarang beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia dengan semboyan koperasi dari rakyat, untuk rakyat oleh rakyat.<sup>6</sup> Dalam perjalanannya banyak terjadi perubahan sistem hingga saat sekarang ini. Wujud dari koperasi adalah sebuah usaha bersama sebagai bentuk dari persaudaraan karena berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama yang dilakukan bukan merupakan keuntungan satu pihak saja. Prinsip kebersamaan yang diutamakan. Keuntungan dan kerugian pun akan ditanggung Bersama-sama.<sup>7</sup>

Koperasi diterapkan sejak awal mula penjajahan yang terjadi di Indonesia, mula-mula Koperasi diwujudkan oleh para penjajah dari Belanda untuk di terapkan pada pekerja dan pegawai yang bekerja pada Belanda, namun hadirnya koperasi pada masa itu sangatlah mencekik pribumi. Koperasi pada saat itu masihlah kental dengan sistem kapitalisme yang kemudian berubah menjadi sistem liberalisme. Pada sistem itu tidak memunculkan perubahan yang baik bagi pribumi saat itu, kemudian munculah berbagai pendapat dan pemikiran tentang Koperasi yang

---

<sup>5</sup> Khalid Abdurrahman Ahmad, *Al Tafqir al Iqtisad Fi Al-Islamiyah, Cet. Kedua* (Riyadh: Mahtabah al Madinah, 1976), h. 140-142.

<sup>6</sup> Moh. Nurul Qomar and Anissatus Salamah, "Analysis of Mahada Cooperative System in Relation to Hatta Cooperative and Shariah Cooperative Concept: Analisis Sistem Koperasi Mahada Dan Relevansinya Dengan Konsep Koperasi Hatta Dan Koperasi Syariah," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 2 (November 3, 2021): h. 185.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 220.

kemudian menggerakkan tokoh Indonesia untuk mendirikan Koperasi meskipun masih dalam lingkup kecil.<sup>8</sup>

Eksistensi Koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi. Dalam Islam, koperasi masuk kedalam golongan syirkah. Dalam hal ini adalah wadah kerjasama, kemitraan dan kebersamaan usaha yang baik dan halal. Sedangkan azasnya adalah tolong menolong. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan koperasi dalam Islam adalah Surat Al-Maidah (5) ayat 2, sebagai berikut:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>9</sup>

Dalam Surat Al-Maidah ayat dua menjelaskan bahwa manusia saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan dalam ketakwaan di anjurkan oleh Allah. Salah satu bentuk Koperasi merupakan saling tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan sempurna.

Kendatipun demikian, tidak semua kalangan dari cendekiawan muslim menerimanya dan mengemukakan pendapat yang berbeda. Terkait tokoh cendekiawan muslim kontemporer yang berbicara mengenai koperasi adalah

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet 2* (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 254.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Departemen Agama RI, Alqur'an Terjemah* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 106.

Mahmud Syaltut<sup>10</sup> dan Taqiyuddin An-Nabhani<sup>11</sup> yang notabene mempunyai pendapat yang berseberangan mengenai hal ini. Keduanya adalah tokoh cendekiawan kontemporer yang sangat terkenal dan aktif membuat karya.

Mahmud Syaltut yang merupakan seorang ulama terkemuka di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dan tergolong ulama yang berpikiran maju serta tokoh pembaharuan di abad ke-20 an, ia menyatakan bahwa Koperasi dalam segi modal usahanya adalah Syirkah ta'awuniyyah. Syirkah ta'awuniyyah adalah modal usaha dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha Koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.<sup>12</sup> Dalam persoalan laba koperasi Mahmud Syaltut lebih dahulu mengemukakan pendapat sebagian ulama yang menyamakan koperasi dengan mudharabah yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian. Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut dan tidak bisa disamakan dengan mudharabah.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Mahmud Syaltut adalah salah seorang putra Mesir terbaik, lahir pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyat Bani Mansur, Distrik Itay al-Barut wilayah provinsi Buhaira, berasal dari keluarga petani yang taat beragama, ayahnya seorang petani yang memiliki karisma di desanya.

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mushthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, yang lebih dikenal dengan nama Syaikh Taqiyuddin An Nabhani di lahirkan di daerah Ijzim yang termasuk di wilayah Haifah Palestina Utara pada tahun 1909. Ia mendapat pendidikan ilmu dan agama dari ayahnya sendiri yaitu Syaikh Ibrahim, seorang Syaikh yang faqih fiddin

<sup>12</sup> Budi Suryadi, "Syahrida Dan Budi Suryadi, 'Outlook For Limited Liability Companies Sharia Companies In Indonesia', International Journal of Law, Vol.VII No. 3 Juni 2021, h.153" (n.d.): h. 153.

<sup>13</sup> Mahmud Syaltut, *Al Fatawa* (Kairo: Daar al Qalam, tt), h. 348.

Menurut Mahmud Syaltut koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan sama sekali belum dikenal oleh para ahli fiqh terdahulu. Koperasi mempunyai banyak manfaat yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.<sup>14</sup> Kemudian ia berpendapat bahwa koperasi bukanlah termasuk usaha riba yang memeras yang terdesak. Menurutnya dalam hal ini koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku sehingga koperasi dibenarkan dalam Islam.<sup>15</sup>

Hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam pendapat Mahmud Syaltut di atas, karena ini merupakan pendapat yang sangat berani dimana memperbolehkan praktek koperasi yang bila ditelusuri menerapkan sistem bunga dalam pengelolaannya. Hal ini bisa dilihat dari aspek jasa yang dikenakan bagi setiap anggota yang melakukan pinjaman dari dana koperasi. Jadi beliau menilai bahwasanya koperasi sejalan dengan syirkah dalam Islam.

Berbeda dengan sudut pandang Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani yang juga seorang ulama, tokoh pemikir abad ke-20<sup>16</sup> yang berpendapat bahwa koperasi adalah suatu perserikatan yang batil juga fasakh dan bertentangan dengan hukum-

---

<sup>14</sup> Erman Gani, "Manhaj Fatwa Syekh Mahmūd Syaltūt Dalam Kitab Al Fatāwa," no. 1 (2013): h. 81.

<sup>15</sup> Syaltut, *Al Fatawa*, h. 349.

<sup>16</sup> Dodi Okri Handoko, Juliana Juliana, and Fahmy Lukman, "Analysis of Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani's Idea on Public Assets Privatization," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 2 (June 27, 2021): h. 89.

hukum Islam.<sup>17</sup> Ia menganggap bahwa Koperasi merupakan perseroan yang menerapkan sistem kapitalisme dan perseroan dalam bentuk apapun merupakan hal yang batil. Menurutnya kesepakatan dalam koperasi sebenarnya tidak pernah terjadi karena hanya modal yang melakukan perseroan, koperasi dari segi dasarnya tidak pernah dianggap terbentuk dan tidak mempunyai badan, pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal atau kerja.<sup>18</sup>

Koperasi merupakan syirkah maka harus memenuhi syarat-syarat syirkah yang telah ditentukan syara'. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani aktivitas syirkah itu harus berlangsung atau berasal dari mitra. Karena itu, di dalam akad syirkah itu harus ada unsur badan, yaitu ada yang berposisi sebagai pengelola. Adanya unsur badan ini menentukan ada tidaknya syirkah. Hal ini lah yang tidak terpenuhi di dalam akad koperasi. Sebab, yang ada adalah kesepakatan untuk menyeter modal tertentu dengan tujuan untuk mengadakan pengurus yang menjalankan aktivitas koperasi. Kesepakatan syirkah itu hanya terjadi pada harta mereka tidak pada badan mereka.<sup>19</sup> Kemudian menurut ia pada pembagian laba koperasi di dasarkan atau ditetapkan pada hasil pembelian atau produksi bukan menurut modal atau kerjanya maka ketetapan tersebut adalah fasakh atau rusak.<sup>20</sup> Pernyataan menarik untuk diteliti lebih mendalam terhadap pemikiran Taqiyuddin an Nabhani yang menjadi sebab Koperasi bertentangan dengan hukum Islam. Sementara Koperasi sekarang sudah

---

<sup>17</sup> Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham Al-Iqtishadi Fi al-Islam Terj. Cet. Ke IV* (Beirut: Dar al Ummah, 2018), h. 239.

<sup>18</sup> Taqiyudin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Cet. Kedua Terj. Moh. Maghfur Wachid*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 189-190.

<sup>19</sup> an Nabhani, *Nizham Al-Iqtishadi Fi al-Islam Terj. Cet. Ke IV*, h. 239.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 239.

menjamur, berkembang sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting bagi masyarakat.

Dalam hal ini pemikiran Mahmud Syaltut menilai koperasi telah sejalan dengan syirkah dalam Islam, koperasi bukanlah termasuk usaha riba yang memeras yang terdesak dan tidak unsur kezaliman pada koperasi sedangkan menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani bahwa koperasi tidak sejalan dengan syirkah dalam Islam dan menghukuminya batil dan fasakh karena bertentangan dengan hukum-hukum Islam, inilah yang menjadi sebab penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terhadap kedua tokoh kontemporer yang sama-sama berjuang untuk memajukan kehidupan Islam tetapi memiliki kesimpulan hukum yang berbeda.

Dari uraian di atas, nampak perbedaan sebuah pemikiran yang di gambarkan oleh Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an-Nabhani. Perbedaan ini tentunya bukan tanpa alasan. Maka adalah hal yang menarik kemudian untuk melakukan penggalian terkait latar belakang dari masing-masing tokoh sehingga bisa mengungkapkan kesimpulan yang bertolak belakang. Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam penelitian ini penulis mencoba membandingkan bagaimana pendapat Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an-Nabhani terkait hukum Koperasi. Kedua tokoh ini merupakan ulama kontemporer yang mempunyai pendekatan keilmuan tersendiri tentang hukum koperasi pada pendekatan teori ijtiyah masing-masing sesuai apa yang mereka yakini.

Seperti diketahui, Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an-Nabhani merupakan dua tokoh kontemporer yang hidup di abad ke-20 dan sangat produktif dalam

menelurkan karya-karyanya. Mereka berdua juga berasal dari kampus yang sama yaitu Universitas Al-Azhar, seorang ulama, ahli fiqh dan seorang mujtahid menetapkan ijihad sendiri. Dengan intensitas menulis yang sering dan pengaruh keduanya yang cukup besar di tengah masyarakat, adalah wajar jika kemudian pemikiran keduanya juga turut mewarnai dan mempengaruhi pemikiran dan pengamalan di masyarakat dan menimbulkan keraguan tentang koperasi itu sendiri, apakah koperasi sesuai dengan syariat Islam ataukah justru menyimpang. Oleh karena itu mengangkat pemikiran kedua tokoh ini dirasa hal yang penting pula guna memberikan sumbangan yang berarti bagi ummat Islam sekarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut cukup menarik untuk di gali ataupun di teliti pemikiran kedua tokoh politik tersebut yang sama-sama menolak keras pemikiran Kapitalis Barat, ahli fikih dan seorang muhjtahid tetapi berlainan dalam menghukumi Koperasi, karena diyakini bahwa pemikiran keduanya masih relevan di aktualisasikan dan dikembangkan. Oleh karena itu dalam penyusunan tesis ini penulis mengambil judul *“**Hukum Koperasi Menurut Mahmud Syaltut Dan Taqiyuddin an Nabhani Dan Relevansinya Terhadap Perkoperasian Di Indonesia**”*

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah penulis sampaikan di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa perbedaan Istimbath hukum yang melatarbelakangi pemikiran Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an-Nabhani?

2. Bagaimana relevansi pemikiran perkoperasian kedua tokoh diatas dengan Perkoperasian yang ada di Indonesia?

### **C. Tujuan penelitian**

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui perbedaan Istinbath hukum Koperasi menurut pendapat Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an-Nabhani
2. Mengetahui relevansi pemikiran perkoperasian kedua tokoh dengan Perkoperasian yang ada di Indonesia

### **D. Signifikasi Penelitian**

Manfaat yang diharapkan hasilnya dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, memperluas pembaca khususnya para mahasiswa dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya pandangan cendekiawan muslim terkait hukum Koperasi untuk di jadikan pertimbangan hukum.

2. Aspek Praktisi

Peneliti juga menginginkan hasil dari riset ilmiah yang dilakukan bisa berkontribusi dari segi praktis, seperti:

- a. Sebagai saran ataupun masukan teruntuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti masalah Hukum Koperasi.

- b. Sebagai bahan perbandingan terhadap karya-karya tulis lain yang membahas tentang Hukum Koperasi dari tokoh Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.
- c. Bagi penulis manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai elaborasi diri untuk menambah wawasan baru tentang Hukum Koperasi menurut pemikiran Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin An-Nabhani.

### **E. Definisi Operasional**

Bagian ini mengemukakan definisi-definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru, peneliti perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum secara etimologi kata hukum mempunyai arti "mencegah dan memelihara". Selain itu hukum juga bisa mempunyai arti memutuskan. Secara istilah hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat bagi setiap individu dalam masyarakat dan mempunyai sanksi hukuman<sup>21</sup>. Secara umum, muslim Indonesia mengenal dua jenis hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam. Hukum Islam berasal dari terjemahan terminologi pada kajian barat, yaitu, *Islamic Law* atau, *Islamic Jurisprudence*. Dari sini yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah seperangkat aturan (secara formal maupun adat) dengan didasarkan pada syariat Islam, yang

---

<sup>21</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I, Cet. Ke 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 207.

dikeluarkan oleh pihak penguasa, yang diakui dan diterapkan secara sistimatis, mengikat dan dapat dipaksakan.<sup>22</sup>

2. Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *co* dan *operation*. Istilah *co* memiliki arti bersama-sama dan istilah *operation* berarti adalah pekerjaan yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja bersama, bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 1 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Menurut Hendrojogi koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan kepentingan sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Dari pemahaman ini, maka hukum Islam adalah hukum yang komprehensif, yaitu sebagai wujud dari kehendak Allah yang mencakup syari'ah itu sendiri beserta fiqh fiqihnya, dan dengan menggunakan istilah 'hukum Islam' sekaligus menghilangkan pemisahan yang berlebihan antara institusi syari'ah sebagai hukum asli dari Tuhan dan fiqh sebagai hukum karya nalar murni manusia. Penerapan kesatuan institusi hukum Islam yang berkomposisi kekuatan sinergis antara syari'ah sebagai muatan absolut (mutlak) dan fiqh sebagai muatan relatif (nisbi) maka hukum Islam dapat menjelma menjadi suatu identitas masyarakat sekaligus simbol peradaban yang dinamis. Lihat: M. Muhtarom, Review Artikel : *Kedudukan Peraturan Perundang-undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam Karya Drs. H. ABD. Salam, S.H, M.H,* Suhuf, No. 1, Vol. 27, (2015) h. 24

<sup>23</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas – Asas, Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 20.

3. Studi Komparasi terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komparasi”. Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah. Komparasi artinya perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Maka yang dimaksud studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkan peristiwa atau kejadian tersebut.<sup>24</sup>
4. Pemikiran adalah proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar.<sup>25</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti diantaranya:

1. Imron Hamzah (2017). Dalam artikel ilmiah dengan jurnal Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin an-Nabhani). Fokus kajian dalam jurnal ini adalah memfokuskan pada analisis kritis penolakan Taqiyyuddin al-Nabhani terhadap koperasi. Taqiyyuddin an-Nabhani menganggap koperasi hukumnya batil, dikarenakan dua alasan:

---

<sup>24</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 965.

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 875.

Pertama, koperasi termasuk syirkah, tetapi tidak memenuhi syaratnya syirkah, karena dalam koperasi tidak ada unsur badan. Kedua, Pembagian laba dalam koperasi tidak sah karena berdasarkan jasa anggota, seperti pembelian, penjualan dan lain-lain.<sup>26</sup> Adapun persamaan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang koperasi menurut pemikiran Taqiyyuddin al-Nabhani. Tulisan ini, meskipun sudah membahas tentang koperasi menurut Taqiyyuddin al-Nabhani, tetapi tidak serta merta menyebutkan latar belakang pemikiran Taqiyyuddin al-Nabhani terkait kesimpulannya tersebut.

2. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Zulfikar dalam jurnal *Of Islamic Civilization* yang berjudul *Konsep Sabilillah dalam Pandangan Mahmud Syaltut dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer*. Menurut Mahmud Syaltut. Artikel ini mengulas tentang pemaknaan frasa sabilillah dalam pandangan Mahmud Syaltut. Membahas frasa ini, Syaltut menggunakan metode tafsir *maudhu'i* yang diimplementasikan dalam banyak karyanya. Dengan menggunakan metode literatur, data-data yang berkaitan pemikiran Mahmud Syaltut dikumpulkan dan dianalisis. Dari data-data itu, konsep sabilillah dalam pandangan Mahmud Syaltut mencakup nilai-nilai universal kehidupan yang ditetapkan hukum Islam: kebaikan, keadilan, kerja sama dan kasih sayang; dan sabilillah adalah bagaimana merealisasikan tujuan syariat Islam itu sendiri. Dengan pemahaman demikian, hukum Islam ditangan

---

<sup>26</sup> Imron Hamzah, "Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (February 22, 2018): h.110.

Mahmud Syaltut tampil dinamis sesuai dengan konteks zamannya.<sup>27</sup> Tulisan ini memang membahas konsep pemikiran Mahmud Syaltut. Hanya saja, tulisan ini membahas tentang konsep Sabilillah, sementara penulis mengangkat tema hukum koperasi dari aspek pemikiran tokoh.

3. Tesis yang di tulis oleh Nur Syamsiah, 2019 yang berjudul “*Analisis Praktik Akad Syirkah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani*”. Dalam tulisannya Nur Syamsiah memaparkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani tentang praktik akad syirkah bahwa system kerja yang dipraktikkan oleh UMKM Batik tersebut adalah *syirkah* Inan yang memiliki ciri-ciri antara lain: (1) Investasi/modal berupa uang, (2) Mengadakan *syirkah* dengan harta tanpa utang, (3) Nilai kekayaan para persero boleh sama rata, (4) Dibangun atas dasar perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (Amanah), (5) Keuntungan bergantung pada apa yang disepakati bersama dan kerugian ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya.<sup>28</sup> Tulisan Nur Syamsiah ini membahas perspektif Taqiyuddin An-Nabhani tentang analisis praktik akad syirkah pada UMKM, tentunya tema yang berbeda dengan yang akan dibahas oleh penulis, karena penulis mengangkat tema hukum koperasi.

---

<sup>27</sup> Ahmad Zulfikar, “Konsep Sabilillah dalam Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kotemporer” (n.d.): h. 41.

<sup>28</sup> Nur Syamsiah, *Analisis Praktik Akad Syirkah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Study kasus di UD. Rengganis Collection Jawa Timur)*, (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

4. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Erman Gani Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau 2013 dalam jurnal *Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut Dalam Kitab Al Fatawa*. Artikel ini mengulas tentang Kitab al Fatawa merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa Syaltut tentang berbagai persoalan agama yang ditanyakan kepadanya. Diantaranya koperasi, bunga tabungan pos, serifikasi bank, makelar dan lain-lain. Dalam artikel ini fatwa Mahmud Syaltut lebih cenderung kepada taisir bila dalam rangka untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak mafsadah.<sup>29</sup> Adapun persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas konsep pemikiran Mahmud Syaltut. Artikel ini tentunya mengangkat tema yang berbeda dengan yang akan dibahas oleh penulis yaitu fokus kepada Hukum Koperasi saja dan penulis berusaha menggali lebih mendalam terkait alasan Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya tersebut.
5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Peti Savitri dalam jurnal *Alignment of The Concept of Mohammad Hatta Cooperative and Sharia Cooperative to Prevent Inflation*. Artikel ini dikemukakan bahwa Koperasi konsep Muhammad Hatta telah selaras dengan prinsip Syariah. Melalui studi literatur, konsep tersebut disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang kuat sehingga pada akhirnya menjadi solusi tidak hanya masalah inflasi yang selalu muncul di semua negara, terutama negara berkembang, tetapi juga dapat menjadi solusi dari

---

<sup>29</sup> Gani, "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa," h. 64.

permasalahan utama ekonomi makro selain inflasi yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.<sup>30</sup> Untuk persamaan penelitian dengan penulis yaitu tentang Koperasi pemikiran seorang tokoh, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis lebih terfokus pada hukum koperasi menurut pemikiran Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin An-Nabhani.

### G. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pendekatan sejarah pemikiran tokoh. Dalam pandangan Kuntowijoyo, terdapat tiga metode yang bisa dipakai dalam pemikiran tokoh, adalah: studi teks, studi konteks sejarah, dan studi hubungan antara teks dan masyarakat.<sup>31</sup> Dimana dalam studi teks ini penulis mencoba menggali data-data dari buku, karangan dan karya ilmiah yang telah ditulis oleh kedua tokoh tersebut. Studi konsteks sejarah penulis menganalisis dari sejarah yang melatar belakangi pemikiran kehidupan kedua tokoh tersebut.

---

<sup>30</sup> Peti Savitri, "Alignment of The Concept of Mohammad Hatta Cooperative and Sharia Cooperative to Prevent Inflation", *Journal Of Economicate Studies (JoEs)*, Vol. IV No. 2, 2020, h.76

<sup>31</sup> Pertama, Aspek studi teks, dalam metode ini maka peneliti bisa menggunakan karya tokoh atau karya orang lain tentang pemikiran tokoh yang dikaji menggunakan bahan-bahan tertulis atau bahan tercetak (bahan pustaka, seperti buku) melalui kajian teks terhadap bahan pustaka yang memuat pemikiran tokoh. Kedua adalah aspek konteks pemikiran. Konteks pemikiran yang melingkupi pemikiran tokoh dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu konteks sejarah (kondisi sejarah atau peristiwa besar yang melatar belakangi munculnya pemikiran tokoh), konteks politik (situasi politik yang ada saat pemikiran tokoh dimunculkan, terkait pertarungan ideologi politik atau penguasa politik yang sedang dominan), konteks budaya (terkait dengan model budaya apa yang tengah berlangsung atau bahkan tengah bertarung ketika sebuah pemikiran muncul ke permukaan yang ikut mewarnai pemikiran itu), dan konteks sosial (mengaitkannya dengan kondisi atau struktur sosial di mana pemikiran tokoh itu muncul). Ketiga, aspek hubungan teks dengan masyarakat. Kajian tokoh di sini mengarah pada teks yang dihasilkan tokoh kaitannya dengan pengaruh yang dimbulkannya dan sebaran pemikiran yang terkandung di dalamnya terhadap masyarakat luas. Lihat : Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 3rd ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003) dikutip dalam Rahmadi, Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama, *Jurnal Al-Banjari* No. 2 Vol. 18, 2019 h. 286

Sedangkan studi hubungan antar teks dengan masyarakat penulis menganalisis dengan mengaitkan tulisan dan karya ilmiah yang di tulis kedua tokoh terhadap kehidupan masyarakat disekitarnya.

Unsur yang perlu diperhatikan pada kajian ini tidak hanya pada teks, tokoh dan masyarakat, tetapi juga pada faktor-faktor “perantara” yang menjadi media transmisi pemikiran tokoh tersebut.<sup>32</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) dengan model penelitan kualitatif. Adapun metode penelitian yang ditempuh oleh penulis ialah deskriptif-analitis. Data-data dipaparkan apa adanya berdasarkan hasil pembacaan terkait pendapat kedua tokoh terkait tema yang diusung. Selanjutnya pendapat tersebut akan dianalisis dengan pisau analisis sosio-historis untuk menggali latar belakang pemikiran dari keduanya.<sup>33</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan metode komparasi. Penelitian dengan menggunakan metode komparasi adalah penelitian yang sifatnya mengkomparasikan dua atau lebih dari bukti-bukti dan sifat-sifat objek yang diobservasi berdasarkan desain pemikiran tertentu. Dengan metode kajian secara komparasi, akan ditemukan persamaan dan perbedaan misalnya tentang ide, kritikan, kelompok, dan juga dapat mengkomparasikan similaritas perspektif dan

---

<sup>32</sup> Rahmadi Rahmadi, “Metode Studi Tokoh Dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama,” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (December 30, 2019): h. 287.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach, Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 5.

perubahan pandangan orang, kelompok atau Negara, entah itu berkenaan dengan suatu kasus, orang, peristiwa, atau gagasan-gagasan.<sup>34</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer penelitian ini adalah buku, dan kitab karya Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin An-Nabhani yang berisi data terkait pemikiran keduanya tentang Hukum Koperasi.

Untuk menelaah pemikiran Mahmud Syaltut penulis merujuk pada kitab-kitab yang terkait langsung dengan kajian ini seperti kitab *Al Fatawa* yang merupakan Master Piece beliau dan buku-buku yang berisi pemikiran beliau seperti *Al-Islam Aqidah wa Syariah, Tafsir al-Qur'an al-Karim serta Buku Fatwa-Fatwa penting syaikh Mahmud Syaltut*.

Adapun data terkait pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani penulis merujuk pada kitab karangan beliau yang terkait dengan kajian ini yaitu *Al-Nizham Al-Iqtishodi Fi al-Islam* serta buku-buku lain yang berisi pemikiran beliau seperti *Sistem Ekonomi Islam, nizhamul al Islam*.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini terdapat beberapa Sumber data sekunder diantaranya; buku, jurnal, thesis dan tulisan karya ilmiah lain yang berkaitan pada Hukum Koperasi serta data terkait pemikiran kedua tokoh.

---

<sup>34</sup> Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 3.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Secara umum, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi pada lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang memuat belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas Koperasi, terdiri dari Pengertian Koperasi, sejarah dan jenis koperasi, dan Hukum Koperasi dalam Alquran, hadits serta dalam fiqh

Bab III memuat informasi terkait biografi Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an-Nabhani serta pendapat dan metode istinbath hukum kedua tokoh tentang Koperasi.

Bab IV Analisis Pendapat Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an-Nabhani, yang terdiri dari analisis komparatif dengan sosio-historis serta relevansi dengan dunia perkoperasian.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran-saran. Dan pada bagian akhir tesis ditambah dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.